

KATA PENGANTAR

Assallamu'allaikum wr. Wb.
Salam sejahtera

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, maka kita dapat menyelesaikan Peraturan tentang "Penyelenggaraan Data Gender dan Anak" dengan baik.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan empat Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah, dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yaitu: (i) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, (ii) Perlindungan Perempuan, (iii) Perlindungan Anak; dan (iv) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya untuk memperkuat dan memberikan dukungan terhadap pedoman-pedoman tersebut perlu pula diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA). Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Keberadaan peraturan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan menunjang empat peraturan sebelumnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.


Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kementerian/lembaga (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian,

Departemen Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, BPS dan BKKBN), pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia atas masukannya dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktorat Urusan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri, dan Tim NSPK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang telah bekerja keras hingga terbitnya peraturan ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa mendatang.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.

Jakarta, 11 Agustus 2009

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan



Prof. DR. Meutia Hatta Swasono



**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06 TAHUN 2009

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis,

komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

2. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
5. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
6. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
7. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
8. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Hak Anak, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak

anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

9. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
10. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
11. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
12. Data Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
14. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
15. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk Badan, Biro atau Kantor.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak .

Pasal 2

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan data gender dan anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah,
- b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
- c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II JENIS DATA

Pasal 5

Jenis data gender dan anak meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan

Pasal 6

Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.

Pasal 7

Data anak (usia 18 tahun kebawah yang terpilah menurut kelompok umur; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi data:

- a. kelangsungan hidup anak;
- b. tumbuh kembang anak; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 8

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi data:

- a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
- b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 9

Data gender dan anak sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Menteri ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

Pengelolaan data gender dan anak meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh SKPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan pada semua jenis data sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini, dan diolah oleh semua SKPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 13

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh semua SKPD, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 14

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat dilakukan oleh semua SKPD, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
 - c. penyusunan sistem data.

Pasal 16

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan data gender dan anak dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 17

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SKPD yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SKPD yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah guna menyelenggarakan data gender dan anak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga survei dalam negeri maupun lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan data gender dan anak di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan data gender dan anak di kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan penyelenggaraan data gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan data gender dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan data gender dan anak di kabupaten/kota.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin efektifitas, sinergi, dan kesinambungan penyelenggaraan data gender dan anak; Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak, serta cara penyelesaiannya.

Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data gender dan anak tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun, atau apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Data Gender dan Anak menjadi bagian dari penyusunan buku Daerah Dalam Angka.

Pasal 25

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah provinsi, kabupaten dan kota.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2009

**MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,**



MEUTIA HATTA SWASONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 254



**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06 TAHUN 2009

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK**

A. DAFTAR JENIS DATA TERPILAH

I. Bidang Kesehatan

1. Angka harapan hidup
2. Angka kematian ibu melahirkan
3. Penyebab kematian ibu melahirkan
4. Cakupan pertolongan persalinan
5. Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas
6. Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil
7. Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
8. Aborsi pada remaja putri
9. Penderita HIV/AIDS
10. Keluarga Berencana
11. Usia perkawinan pertama
12. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

II. Bidang Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun)
3. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
4. Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur: 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, 55-59 tahun, dan 60 tahun ke atas.
5. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
6. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan
7. Rata-rata lama sekolah
8. Akses terhadap informasi dan teknologi
 - a. Jumlah pelanggan saluran telepon
 - b. Jumlah pengguna personal komputer
 - c. Jumlah pengguna internet

III. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Perkiraan tingkat daya beli (*purchasing power parity*)
3. Kepala keluarga miskin
4. Tenaga kerja migran
 - a. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
 - b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
5. Pekerja di sektor formal
6. Pekerja di sektor informal
7. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
8. Keanggotaan Koperasi
9. Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan
10. Pengangguran
11. Pekerja tak dibayar (*unpaid worker*)
12. Perempuan pekerja profesional dan manajerial
13. Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan.

IV. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

1. Partisipasi di Lembaga Legislatif
 - a. Anggota DPRD Provinsi
 - b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
2. Partisipasi di Lembaga Yudikatif
 - a. Jaksa
 - b. Hakim
 - c. Polisi
3. Partisipasi di Lembaga Eksekutif
 - a. PNS menurut Jabatan Struktural
 - b. PNS menurut Jabatan Fungsional
 - c. PNS menurut Pangkat dan Golongan
 - d. Camat
 - e. Kepala Desa/Lurah
4. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik
 - a. Keanggotaan Partai Politik
 - b. Pengurus Harian Parpol
 - c. Kaukus Perempuan Politik
 - d. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
 - e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 - f. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
 - g. Serikat Pekerja

V. Bidang Hukum dan Sosial-Budaya

1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
2. Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)
3. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
 - a. Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan
 - b. Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan
 - c. Angka Kesakitan Lansia (*morbiditas*)
4. Penyandang Cacat (Penca)
 - a. Penca menurut pendidikan yang ditamatkan
 - b. Penca menurut aktivitas yang dilakukan
5. Pengungsi akibat konflik/bencana

VI. Kekerasan terhadap Perempuan

1. Korban
 - a. Umur: Anak (0<18 Tahun), Remaja (18-<25 Tahun); dan (25 Tahun ke atas)
 - b. Tingkat Pendidikan
 - c. Status Pekerjaan
 - d. Status Perkawinan
 - e. Jenis Kekerasan
 - f. Tempat Kejadian
 - g. Jenis Pelayanan yang diberikan
 - h. Frekuensi Kekerasan

2. Pelaku
 - a. Tingkat Pendidikan
 - b. Status Pekerjaan
 - c. Hubungan dengan Korban
 - d. Kebangsaan

B. DAFTAR JENIS DATA ANAK

I. Tumbuh Kembang

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal
2. Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun)
5. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
6. Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun)
7. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA

II. Kelangsungan Hidup

1. Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Angka Kematian Balita (AKBA)
3. Jumlah anak umur <1 tahun diimunisasi campak
4. Jumlah anak usia 12-23 bln telah dimunisasi lengkap
5. Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah
6. Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan
7. Balita dengan Gizi Kurang, dan Gizi Buruk
8. Anak (0-18 Tahun) yang terinfeksi HIV/AIDS
9. Anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
10. Kepemilikan Akte Kelahiran

III. Perlindungan

1. Kekerasan terhadap Anak
2. Anak Jalanan
3. Pekerja Anak
4. Pekerja Rumah Tangga Anak
5. Anak Terlantar
6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya
7. Anak Korban Eksploitasi Seksual
8. Anak Korban Pedofilia
9. Anak Korban Trafiking
10. Anak Bermasalah Hukum
11. Anak Penyandang Cacat
12. Anak Korban Bencana/Konflik Bersenjata

C. DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN

I. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

1. Kesehatan: Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Gugus Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Satgas Revitalisasi GSI, Kelompok Suami Antar Jaga

2. Pendidikan: Pokjatap Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP), Gugus Tugas PBAP, Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Ekonomi: Desa Prima; P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan
4. Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, *Focal Point* Gender
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban
6. Forum Seni Budaya dan Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan
7. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan
8. Kearifan lokal untuk pemberdayaan perempuan
9. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender
10. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
11. Peraturan Daerah Dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan
12. Pusat Konsultasi Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum
13. Pusat Krisis Terpadu (PKT)
14. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
15. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
16. Pusat Pemulihan Trauma (*Trauma Center*)
17. Pusat Penanganan Krisis Perempuan (*Women Crisis Center*)
18. Rumah Aman (*Shelter*)
19. Rumah Singgah
20. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
21. Panti Asuhan Anak
22. Lembaga Pemasarakatan Anak

II. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Peraturan daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang peduli anak.
2. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
 - a. Bina Keluarga Balita (BKB)
 - b. Posyandu
 - c. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
3. Kelembagaan Partisipasi Anak
 - a. Organisasi/Forum Anak
 - b. Kegiatan Ekstrakurikuler
 - c. Telepon Sahabat Anak 129
4. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
 - a. Gugus Tugas Trafiking
 - b. Gugus Tugas KLA
 - c. Lembaga Perlindungan Anak
 - d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

KETERANGAN:

1. **BPD** (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga legelasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan legelasi, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya. Sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. **LKMD** (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) adalah lembaga masyarakat di desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memerlukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan dan keamanan.

3. **Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri** yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.
4. **Gerakan Sayang Ibu** yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu karena hamil, bersalin (AKI), dan nifas serta penurunan angka kematian bayi (AKB).
5. **Imunisasi *Tetanus Toxoid*** adalah suatu imunisasi aktif yang diberikan kepada ibu-ibu hamil, sebagai perlindungan terhadap bayi baru lahir dari penyakit Tetanus Neonatoris. Vaksin Toksoid Tetanus (toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan) tersebut akan membuat zat antibodi, untuk melawan penyakit tetanus. Antibodi dari tubuh sang ibu akan diterima juga pada tubuh bayi yang dikandungnya.
6. **Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera** yang selanjutnya disebut P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.
7. **Perempuan dan anak korban kekerasan** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.
8. **Kekerasan terhadap Perempuan** adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi.

9. **Kekerasan terhadap Anak** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak**, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
11. **Kecamatan Sayang Ibu** adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas (satgas) GSI dan melaksanakan program GSI secara terorganisir dan didukung oleh desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA).
12. **Desa dan kelurahan SIAGA** adalah desa dan kelurahan yang memiliki sistem pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan.
13. **Suami SIAGA** adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan dan nifas terhadap istrinya.
14. **PPEP** (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) adalah program strategis peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.

15. **KLA** (Kabupaten dan Kota Layak Anak) adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
16. **TESA** (Telepon Sahabat Anak) **129** adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling.
17. **Forum anak** adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
18. **Serikat Pekerja** adalah organisasi pekerja profesional yang memperjuangkan hak dan kepentingan Anggota/ Karyawan di dalam tatanan kehidupan perusahaan, masyarakat pekerja nasional dan internasional dengan semangat solidaritas, independen, demokrasi, kesatuan, tanggung-jawab dan persamaan.
19. **Kaukus Perempuan Politik** adalah sebuah wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik, LSM dan Ormas yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cermelang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
20. **Anak jalanan** adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum.
21. **Pekerja anak** secara umum adalah partisipasi anak dalam berbagai aktifitas luas situasi pekerjaan, yang lebih atau kurang secara teratur untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri atau orang lain. Atau sering juga didefinisikan sebagai anak yang bekerja dan terenggut dari masa kanak-kanaknya, dari potensi dan harga dirinya, serta yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya.


22. **Pekerja Rumah Tangga Anak** adalah bentuk pekerjaan di rumah tangga, namun dilakukan oleh pemberi jasa yang masih berusia anak-anak. Pengertian PRTA ini diberikan kepada mereka yang berusia 15-18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain dengan rujukan untuk mendapatkan gaji.
23. **Anak terlantar** adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
24. **Pedofilia** adalah ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak kecil. Pedofilia penyakit yang menimpa para orang tua yang telah berumur memiliki kelainan seksual. Mereka menyukai anak-anak di bawah umur untuk melampiaskan nafsunya.
25. **Pekerja Anak di Sektor Berbahaya** adalah anak yang bekerja pada sektor yang rentan terhadap perlakuan kekerasan dan/ atau merugikan dirinya dalam kehidupan seperti: prostitusi dan peredaran narkoba, pembantu rumah tangga, terlibat dalam perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial, bekerja di sektor pertanian/perkebunan, serta anak jalanan.
26. **Perdagangan (trafiking) Anak** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan/ atau antar negara, pemindahan tangan, penerimaan dan penampungan dari anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.
27. **Anak Bermasalah Hukum** adalah anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:
 - a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

28. **Eksploitasi Seksual Anak** adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.
29. **RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak)** adalah rumah perlindungan anak yang dapat berupa: Rumah perlindungan (*protection home*), Pusat trauma (*trauma centre*), Pusat pemulihan (*recovery centre*) bagi anak-anak tindak kekerasan/ perlakuan salah, Anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam akibat terlibat sebagai saksi dalam kegiatan terlarang, Anak yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, Anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, serta anak yang terpisah.
30. **Rumah Perlindungan** adalah rumah aman yang siap melayani kebutuhan anak 24 jam yang terjaga kerahasiannya dari masyarakat luas yang tidak berkepentingan atau yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam/membahayakan baik fisik maupun mental anak.
31. **Satgas GSI atau Satgas Revitalisasi GSI** adalah satuan tugas yang terdiri dari unsur masyarakat dan sektor terkait yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, menyusun rencana kerja, memberi tanda pada rumah ibu hamil dan memantaunya, memfasilitasi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan berkaitan kesehatan reproduksi, membantu merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan, melakukan penyuluhan pada tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga ibu hamil bersalin dan ibu nifas, menyebarluaskan informasi ke masyarakat dalam upaya mengurangi kematian bayi, mencatat dan melaporkan kegiatan GSI, dan mengaktifkan wajib belajar 9 tahun bagi perempuan, serta upaya-upaya lain yang mengarah pada kualitas perempuan.

32. **Satgas PBAP** adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melakukan pendataan warga khususnya perempuan yang buta aksara untuk selanjutnya dibahas kedalam kelompok kerja dalam rangka intervensi dan sinergi kebijakan dinas pendidikan di wialayahnya.
33. **Kelompok Kerja PBAP** adalah suatu kelompok kerja dalam suatu wilayah yang mengupayakan solusi penyelesaian terhadap permasalahan perempuan buta aksara.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2009

**MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,**



MEUTIA HATTA SWASONO